

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT Bank BNI Syariah

Cabang Padang adalah lebih karenaterdiri dari 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Kebijakan pembiayaan yang ekspansif
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
- c. Itikad kurang baik dari pegawai bank
- d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Kondisi ekonomi negara/ masyarakat yang menurun
- b. Faktor nasabah berupa manajemen yang buruk diantaranya:
 - 1) Manajemen kurang menguasai manajemen usaha.
 - 2) Tidak memiliki perencanaan yang baik.
 - 3) Kehilangan relasi
 - 4) Hubungan yang buruk dengan pelanggan

- 5) Produk ketinggalan jaman.
- 6) Kalah bersaing/ permintaan pasar berkurang.
- 7) Lokasi usaha yang tidak tepat.
- 8) Adminitrasi yang tidak baik
- 9) Karakter tidak baik dari nasabah

2. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai di PT Bank BNI Syariah Cabang Padang bertujuan untuk membantu pembiayaan nasabah kembali lancar/lunas, dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan internal PT. Bank BNI Syariah yaitu Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia/ OJK. Pihak PT Bank BNI Syariah Cabang Padang juga telah berusaha maksimal untuk mengupayakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang paling menguntungkan kedua belah pihak serta yang tidak memberatkan nasabah.

Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi/ secara damai yaitu :

1. Melalui organisasi internal bank dengan melakukan *Reconditioning* terhadap hutang nasabah apabila memungkinkan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dengan penambahan jangka waktu pembiayaan dan perubahan bentuk angsuran pembiayaan serta melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan.

3. Memberikan kesempatan nasabah untuk menjual jaminan dengan kesepakatan dengan tujuan untuk pelunasan pembiayaan dan pemberian keringanan/potongan nilai pelunasan.

B. Saran

1. Untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang yang dapat dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter nasabah secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara *comprehensive* terhadap prospek usaha nasabah dan rekanannya/pelanggan dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi nasabah yang mempunyai resiko tinggi, nasabah bermasalah, atau nasabah yang mempunyai kondisi tidak baik dalam daftar Sistem Informasi Nasabah (SID) yang dibuat oleh Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian secara damai harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai di PT. Bank BNI Syariah dan melaksanakannya, sehingga hal yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah dapat terlaksana. Kedepannya diharapkan ada perubahan ketentuan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai ini dalam hal perbaikan kualitas pembiayaan bagi nasabah yang menjalankan perjanjian penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damainya dengan baik dan sesuai komitmen.